

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt/2026/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

CV. AISYAH PUTRA KARYA, berkedudukan di Jalan Talang Kawo Desa/Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Fauzi sebagai Direktur CV. Aisyah Putra Karya, beralamat di Komplek Garuda Mandiri RT029 RW007 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Asmara, S.H., Joni Suwandi, S.H., Arif Pribadi, S.H., Nurul Ichsan, S.H., dan R. Muhammad Alfari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Budi Asmara & Associates, beralamat di Jalan Bangka Nomor 02 RT. 21 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi/email ariflawyer80@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 55/SK-Pdt/BA&A/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 85/Pdt/SK/2025 tanggal 29 September 2025, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. **PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T., sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., Tonni, S.H., Masri Damiri, S.H., dan H. Hajis Messah, S.H., Para Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta kepada H. Moh Idris, S.H., M.H., selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum,

Politik dan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, M. Taqwa Adiansyah, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Evren, S.H., M.H., selaku Perancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Asmiati, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi/ email *taufik.tdr@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103.3.10/13/HKM/2025 tanggal 29 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 90/Pdt/SK/2025 tanggal 30 September 2025, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang Kecamatan Muara Sabak Barat Kelurahan Rano Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Terbanding II dan Terbanding III yang diwakili oleh H. Dedy Novrianika, S.T., M.M., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Benny Siswanto, S.H., M.H., Agung Rahmat Wibowo, S.H., M.H., Anggi Anggala Triwara, S.H., M.H., Rahmad Abdul, S.H., Bella Diatry, S.H., Nurul Affah Ana, S.H., Kukuh

Prima, S.H., Fikry Fachlevi, S.H., dan Ahmad Yaser Arafat, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi/*email kndatuntanjabtim@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103.3.10/13/HKM/2025 tanggal 29 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 95/Pdt/SK/2025 tanggal 30 September 2025 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-01/09/2025 tanggal 29 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 96/Pdt/SK/2025 tanggal 30 September 2025;

4. **KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Terbanding IV dan Terbanding V yang diwakili oleh Susiana, S.T., M.T., sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan

kuasa kepada Taufik, S.H., Tonni, S.H., Masri Damiri, S.H., dan H. Hajis Messah, S.H., Para Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta kepada H. Moh Idris, S.H., M.H., selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, M. Taqwa Adiansyah, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Evren, S.H., M.H., selaku Perancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Asmiati, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi /email *taufik.tdr@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103.3.10/16/HKM/2025 tanggal 29 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 91/Pdt/SK/2025 tanggal 30 September 2025;

6. **UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA (UKPBJ) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, Jalan Bhayangkara Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Junaidi, S.E., sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., Tonni, S.H., Masri Damiri, S.H., dan H. Hajis Messah, S.H., Para Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta kepada H. Moh Idris, S.H., M.H., selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, M. Taqwa Adiansyah, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Evren, S.H., M.H., selaku Perancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Asmiati, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara

Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi /email taufik.tdr@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103.3.10/15/HKM/2025 tanggal 29 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 89/Pdt/SK/2025 tanggal 30 September 2025, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. **POKJA PEMILIHAN 1 UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA (UKPBJ) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Oktarini, S.T., sebagai Ketua Pokja Pemilihan 1 UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Abdi Yerhan, S.T., dan Asgaruddin, S.Sos., masing-masing sebagai Anggota Pokja Pemilihan 1 UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pokja Pemilihan 1 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., Tonni, S.H., Masri Damiri, S.H., dan H. Hajis Messah, S.H., Para Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta kepada H. Moh Idris, S.H., M.H., selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, M. Taqwa Adiansyah, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Evren, S.H., M.H., selaku Perancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Asmiati, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi/email taufik.tdr@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103.3.10/14/HKM/2025 tanggal 29 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 88/Pdt/SK/2025 tanggal 30 September 2025 selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

dan

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 7/Pdt/2026/PT JMB

CV. RAFIN JAYA, berkedudukan di Jalan Nusa Indah I Lorong Sehat Nomor 91 RT06 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Indrawita selaku Wakil Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahroni, S.E., S.H., C.Me., Ya Muhammad Muhajir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SIJ & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Tulong Gading, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi/email sahronicassava35@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 84/Pdt/SK/2025 tanggal 29 September 2025, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/Pdt/2026/PT JMB, tanggal 14 Januari 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Tjt tanggal 10 Desember 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Tjt tanggal 10 Desember 2025 dengan

diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 10 Desember 2025 terhadap Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (*e-Court*) Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Tjt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Desember 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat disampaikan melalui surat tercatat tanggal 20 Desember 2025;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2025;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, secara Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada Kuasa Terbanding pada tanggal 23 Desember 2025 dan Turut Terbanding disampaikan melalui surat tercatat tanggal 24 Desember 2025, oleh Terbanding I, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Desember 2025 dan untuk Terbanding II, Terbanding III telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 Desember 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Mengadili;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Tjt tanggal 10 Desember 2025;

Mengadili sendiri

1. Menerima memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 17 /Pdt.G/2025/PN Tjt untuk membuka dan memeriksa kembali pokok perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh ParaTerbanding semula Para Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding (Penggugat) seluruhnya;
2. menguatkan putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Tjt.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Tjt tanggal 10 Desember 2025, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mulai diberlakukan pada tanggal pada tanggal 9 Agustus 2019 maka Peradilan Tata Usaha Negara memiliki

perluasan kewenangan, di mana pengertian sengketa Tata Usaha Negara mencakup pula Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Jika terjadi sengketa terhadap pelaksanaan tender tersebut maka penyelesaian sengketanya dilakukan melalui upaya administratif terlebih dahulu yang berupa sanggah dan sanggah banding dan hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila pihak yang keberatan terdaftar sebagai peserta lelang, namun dalam kaitan dengan perkara a quo Pembanding semula Penggugat tidak mengikuti lelang dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan, sehingga tidak dapat menempuh upaya sanggah dan sanggah banding, maka gugatan seharusnya dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Tjt tanggal 10 Desember 2025 yang Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang mengadili perkara ini, sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 56 sampai dengan halaman 62 putusan menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karenanya beralasan hukum putusan tersebut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat secara umum hanya merupakan pengulangan dalam jawab jinawab utamanya telah disampaikan didalam Replik, demikian pula kontra memori banding yang diajukan oleh para Tergugat secara umum merupakan pengulangan dari jawab jinawab dalam persidangan tingkat pertama, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo* maka Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah dan karena itu dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 157 R.Bg/Pasal 132a HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, ***Pasal 162 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)***, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Tjt tanggal 10 Desember 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 oleh kami Abu Hanifah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Badrun Zaini, S.H., M.H. dan Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 7/Pdt/2026/PT JMB

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yunardi Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Ttd./

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yunardi Yusuf, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

Materai.....RP 10.000,

Redaksi Putusan.....Rp 10.000,

Biaya Proses.....Rp130.000,

J u m l a h Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).



Pengadilan Tinggi Jambi
Panitera Tingkat Banding
Rendhani S.H. - 196712071986031000
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Salinan dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah diondangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah diondangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 7/Pdt/2026/PT-JMB

No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

